



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Eri Budi Satriyo Bin Imam Suparin, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT06 RW15, Jl Dumai No.108 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sucipto, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Karangtaruna Jetis, Blora, Jawa Tengah, dulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembading;

melawan

Ira Permata Indah Binti Marjadi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT 06 RW 15 Jl. Perum BRI Grand Nglajo Regency C/12 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 hlm. Putusan No 202/Pdt.G/2020/PTASmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I B Blora Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Bla tanggal 28 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Eri Budi Satriyo Bin Imam Suparin) terhadap Penggugat (Ira Permata Indah Binti Marjadi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Bla. tanggal 28 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1441 Hijriah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blora Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Bla, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2020 M;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 24 Juni 2020 M. yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Blora dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora pada tanggal 26 Juni 2020 M;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora kepada Pembanding tanggal 29 Juni 2020 M;

Bahwa kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sedangkan Pembanding tidak menggunakan haknya untuk

Halaman 2 dari 9 hlm. Putusan No 202/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas banding (inzage) sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Blora tanggal 3 Juli 2020 M;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 9 Juli 2020 dengan Nomor 206/Pdt.G/2020/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blora dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/2053/HK.05/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pembanding dan Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Danu Sukotjo, S.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora menceraikan Penggugat/Terbanding dari Tergugat/Pembanding dengan alasan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selalu berselisih yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat/Pembanding tidak taat beribadah;
2. Tergugat/Pembanding memberi nafkah sangat minim yakni hanya

Halaman 3 dari 9 hlm. Putusan No 202/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);

3. Tergugat/Pembanding sejak diberhentikan dari pekerjaan hanya malas malasan, suka keluar rumah, pulanginya malam hari;
4. Sejak Oktober 2018 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah ranjang;
5. Tergugat/Pembanding suka minta uang ke Penggugat/Terbanding bahkan Tergugat/Pembanding pernah datang ke kantor Penggugat/Terbanding minta uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar hutang;
6. Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 September 2018 minta uang sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sekolah anak-anak;
7. Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2019 pinjam uang ke BRI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding;
8. Tergugat/Pembanding penampilannya berubah yakni punya HP baru, kacamata baru, motor baru dan hanya bayar hutang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Jika diingatkan Tegugat/Pembanding marah-marah dan jika marah tidak segan-segan membanting perabotan rumah tangga;
10. Tergugat/Pembanding pernah menjatuhkan talak di depan Penggugat/Terbanding dan orang tua Penggugat/Terbanding;
11. Tergugat/Pembanding sejak bulan Nopember 2019 pergi dari rumah tinggal bersama;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang sudah menjadi tetap dan relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

- Tergugat/Pembanding memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Hal ini

Halaman 4 dari 9 hlm. Putusan No 202/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tetap sesuai dengan dalil Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding;

- Tergugat/Pembanding telah pinjam uang ke BRI sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding, Hal tersebut menjadi tetap karena diakui oleh Tergugat/Pembanding;
- Tergugat/Pembanding pernah marah dan membanting perabotan rumah tangga. Hal ini menjadi tetap karena telah diakui oleh Tergugat/Pembanding;
- Kemarahan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding cemburu. Hal ini menjadi tetap karena jawaban Tergugat/Pembanding tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding;
- Antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang. Hal ini menjadi tetap sesuai dalil Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding;
- Bahwa pisah ranjang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dihitung sejak bulan Oktober 2019. Hal ini menjadi tetap sesuai jawaban Tergugat/Pembanding yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding;
- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Tergugat/Pembanding telah pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding. Hal ini menjadi tetap sesuai dalil Penggugat/Terbanding yang diakui oleh Tergugat/Pembanding dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa kepergian Tergugat/Pembanding karena diusir oleh Penggugat/Terbanding. Hal ini menjadi tetap sesuai jawaban Tergugat/Pembanding yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding;
- Penggugat/Terbanding sering keluar rumah dengan laki-laki lain. Hal ini menjadi tetap sesuai jawaban Tergugat/Pembanding yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding;

Halaman 5 dari 9 hlm. Putusan No 202/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah Penggugat/Terbanding dan Kakak Tergugat/Pembanding sudah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil. Hal ini menjadi tetap sesuai keterangan ayah Penggugat/Terbanding yang bernama Marjadi bin Marto Dasiyo dan keterangan kakak Tergugat/Pembanding yang bernama Dewi Retnosusilomurti binti Imam Suparin dalam persidangan;
- Sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering bertengkar. Hal ini menjadi tetap sesuai dengan dalil Penggugat/Terbanding yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Marjadi bin Marto Dasiyo, Sukarmin bin Kasno Nurmin, Agus Wiyono bin Ngatemo dan Moh Naufal Hafizh, bahkan dikuatkan juga oleh saksi Tergugat/Pembanding yang bernama Dewi Retnosusilomurti binti Imam Suparin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, antara lain adalah jika antara suami dan isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa di damaikan lagi serta salah satu dari suami atau isteri telah meninggalkan kewajibannya. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihannya dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat/Pembanding tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena pemberian nafkah Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/

Halaman 6 dari 9 hlm. Putusan No 202/Pdt.G/2020/PTASmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding hanya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

2. Tergugat/Pembanding telah pinjam uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke BRI tanpa memberitahu kepada Penggugat/Terbanding;
3. Tergugat/Pembanding kalau lagi marah suka membanting perabot rumah tangga;
4. Penggugat/Terbanding sering cemburu pada Tergugat/Pembanding;
5. Penggugat/Terbanding telah mengusir Tergugat/Pembanding;
6. Penggugat/Terbanding sering pergi dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa tahapan sidang perkara ini tidak sampai replik dan duplik tidak berarti tahapan sidang ini tidak lengkap karena pada tahap replik Penggugat/Terbanding sudah tidak mengajukan replik sehingga duplik dari Tergugat/Pembanding tidak diperlukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 hlm. Putusan No 202/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Bla tanggal 28 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1441 Hijriah dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Sunarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh H. Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Sunarto, SH., MH.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hlm. Putusan No 202/Pdt.G/2020/PTASmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H. Riyanto, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp150.000,00 |

Halaman 9 dari 9 hlm. Putusan No 202/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela, MH.

Halaman 10 dari 9 hlm. Putusan No 202/Pdt.G/2020/PTASmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)